



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adamalik Alias Bojel Bin Nanang
2. Tempat lahir : Gaung Asam
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /8 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Adamalik Alias Bojel Bin Nanang ditangkap pada tanggal 15 November 2023

Terdakwa Adamalik Alias Bojel Bin Nanang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADAMALIK Alias BOJEL BIN NANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADAMALIK Alias BOJEL BIN NANANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna orange putih dengan Nopol : BG 8953 TB, Noka : MHCNMR71HHJ084670 dan Nosin : B084670;

- 1 (satu) lembar STNK dengan Noreg : 11339318/01152447, mobil truk Isuzu warna orange putih dengan Nopol : BG 8953 TB, Noka : MHCNMR71HHJ084670 dan Nosin : B084670 atas nama ABDUL ROHIM;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL ROHIM BIN KASAN (Alm)

- 4 (empat) rangkaian pagar kawat harmonika.

Dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field

4. Menetapkan terdakwa ADAMALIK Alias BOJEL BIN NANANG supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ADAMALIK Alias BOJEL Bin NANANG bersama dengan Sdr. Ian Godak (DPO), Sdr. Unyil (DPO), Sdr. Amartoni (DPO) dan Sdr. Mirwani (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2023 bertempat di sumur TTB 57 PT. Pertamina Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama bersama dengan Sdr. UNYIL, Sdr. TONI dan Sdr. MIRWANI sedang memperbaiki jembatan, lalu datang Sdr. Ian Godak menemui terdakwa dan berkata "ado lokak malam ini tunggu jangan kemana-mana" lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata "saya tunggu" dan Sdr. Ian Godak langsung pergi, kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. UNYIL, Sdr. TONI dan Sdr. MIRWANI sedang duduk di pondok tiba-tiba datang Sdr. Ian Godan dan berkata "tunggulah mobil datang gek diantar orang", tidak lama kemudian Sdr. Ian ditelpon oleh sopir mobil memberitahu bahwa mobil sudah berada di Sp 3 Gaung Asam, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Toni menjemput sopir mobil truck tersebut, pada saat bertemu dengan sopir truck tersebut terdakwa mengajak sopir truck tersebut kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa bersama dengan rekannya duduk sedangkan Sdr. Ian Godak dan sopir mobil tersebut mengobrol, lalu Sdr. Ian Godak berkata "tolong aku ngangkat besi paling setengah jam", kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa dan rekannya diajak oleh Sdr. Ian Godak berangkat menuju lokasi kejadian, namun sebelum menuju lokasi kejadian berhenti dahulu di rumah makan dan terdakwa melihat sopir mobil tersebut menyerahkan kunci mobil truck tersebut kepada Sdr. Ian Godak, lalu Sdr. Ian memberikan kunci mobil tersebut kepada Sdr. Unyil untuk mengendarai mobil tersebut, selanjutnya mobil truck yang dikendarai oleh Sdr. Unyil tersebut berhenti di kurang 200 meter dari lokasi kejadian dan terdakwa bersama dengan rekannya menunggu di mobil sedangkan Sdr. Ian berjalan menuju tempat pagar besi tersebut, kemudian kurang lebih selama 2 jam Sdr. Ian kembali ke mobil dan Sdr. Ian mengajak ke lokasi pagar besi tersebut namun yang mengendarai mobil tersebut adalah Sdr. Ian serta lampu mobil tersebut dalam keadaan dimatikan, setibanya di lokasi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre



kejadian terdakwa dan rekannya disuruh turun dari mobil dan Sdr. Ian memberitahu lokasi besi yang akan diangkat, selanjutnya terdakwa bersama dengan rekannya mengangkut pagar kawat tersebut ke dalam bak mobil tersebut, setelah selesai mengangkut pagar kawat tersebut terdakwa bersama dengan rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun pada saat diperjalanan antara Desa Tanjung Tiga dan Desa Ibul mobil truck yang dikendarai oleh Sdr. Ian terjebak di jalan tanah sehingga tidak bisa bergerak, kemudian sekira pukul 04.30 Wib datang Sdr. MUKMIN dan Sdr. PINO AHMAT selaku security PT. Pertamina melihat dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan rekannya, lalu terdakwa bersama dengan rekannya langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian.

perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Pertamina selaku pemilik dan PT. Pertamina mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mukmin Bin Nasrul Sani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa mengambil rangkaian pagar kawat Harmonica milik PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) rangkaian pagar kawat Harmonica milik PT. Pertamina pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Sumur TTB 57 PT. Pertamina wilayah Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 20.00 Wib Saksi bersama sdr PINO melaksanakan piket di Pos Security sekira pukul 23.53 WIB melaksanakan patroli disumur-sumur Pertamina dan mengecek sumur TTB 57 lalu kembali melaksanakan patroli pukul 02.34 WIB sampai pukul 03.27 WIB saat itu pagar kawat hermonika masih ada dilokasi, kemudian sekira pukul 05.25 WIB kembali melaksanakan patroli dan melihat 4 (empat) rangkaian pagar kawat hermonika sudah



tidak lagi, setelah itu menemukan bekas jejak ban mobil disekitaran lokasi adalah kendaraan mengangkut besi kawat hermonika;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Sdr PINO menelusuri jejak ban mobil tersebut menggunakan sepeda motor menuju Jalan Desa Ibul, pada saat disekitaran 3 (tiga) Km dari tempat kejadian dari jarak 100 (seratus) meter Saksi melihat 1 (satu) unit Mobil truck warna orange putih sedang terpater digenangan lumpur tanah liat yang berusaha didorong oleh 3 (tiga) orang serta di dalam bak mobil tersebut berisi pagar kawat hermonika yang diambil di sumur TTB- 57 mengetahui hak tersebut lalu Saksi dan Sdr PINO langsung teriak "hoyy malingg", setelah itu ke-3 (tiga) orang tersebut melarikan diri;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr PINO mendekati mobil truck tersebut lalu sdr PINO menghubungi IVANDRI meminta bantuan dan pada saat melakukan pemeriksaan mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah STNK mobil truck atasnama ABDUL ROHIM, 1 (satu) buah Sim BI atas nama ABDUL ROHIM, setelah itu langsung membawa barang bukti tersebut ke Polsek Lembak;

- Bahwa pihak PT. Pertamina tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil rangkaian rangkaian pagar kawat hermonika tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian hilang 4 (empat) rangkaian pagar kawat hermonika tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian sekira Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pihak PT. Pertamina baru pertama kali itulah kehilangan rangkaian rangkaian pagar kawat hermonika;

- Bahwa Rangkaian pagar kawat hermonika masih berfungsi untuk pengamanan sumur TTB 57 milik PT. Pertamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**2.** Saksi Pino Ahmad Bin Edi Sunoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa mengambil rangkaian pagar kawat Harmonica milik PT. Pertamina;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) rangkaian pagar kawat Harmonica milik PT. Pertamina pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Sumur TTB 57 PT. Pertamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 20.00 Wib Saksi bersama Sdr Mukmin melaksanakan piket di Pos Security lali sekira pukul 23.53 WIB melaksanakan patroli disumur-sumur Pertamina dan mengecek sumur TTB 57 lalu kembali melaksanakan patroli pukul 02.34 WIB sampai pukul 03.27 WIB saat itu pagar kawat hermonika masih ada dilokasi, kemudian sekira pukul 05.25 WIB kembali melaksanakan patroli dan melihat 4 (empat) rangkaian pagar kawat hermonika sudah tidak lagi, setelah itu menemukan bekas jejak ban mobil disekitaran lokasi adalah kendaraan mengangkut besi kawat hermonika;
- Bahwa setelah itu Saksi PINO dan Sdr Mukmin menelusuri jejak ban mobil tersebut menggunakan sepeda motor menuju Jalan Desa Ibul, pada saat disekitaran 3 (tiga) Km dari tempat kejadian dari jarak 100 (seratus) meter Saksi melihat 1 (satu) unit Mobil truck warna orange putih sedang terpater digenangan lumpur tanah liat yang berusaha didorong oleh 3 (tiga) orang serta di dalam bak mobil tersebut berisi pagar kawat hermonika yang diambil di sumur TTB- 57 mengetahui hak tersebut lalu Saksi dan Sdr PINO langsung teriak "hoyy malingg", setelah itu ke-3 (tiga) orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr Mukmin mendekati mobil truck tersebut lalu Saksi PINO menghubungi IVANDRI meminta bantuan dan pada saat melakukan pemeriksaan mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah STNK mobil truck atasnama ABDUL ROHIM, 1 (satu) buah Sim BI atas nama ABDUL ROHIM, setelah itu langsung membawa barang bukti tersebut ke Polsek Lembak;
- Bahwa pihak PT. Pertamina tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil rangkaian rangkaian pagar kawat hermonika tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian hilang 4 (empat) rangkaian pagar kawat hermonika tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pihak PT. Pertamina baru pertama kali itulah kehilangan rangkaian rangkaian pagar kawat hermonika;
- Bahwa rangkaian pagar kawat hermonika masih berfungsi untuk pengamanan sumur TTB 57 milik PT. Pertamina;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Abdul Rohim Bin Kasan Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa mengambil rangkaian pagar kawat Harmonica milik PT. Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil 4 (empat) rangkaian pagar kawat Harmonica milik PT. Pertamina tersebut namun pada saat sebelum kejadian Saksi diajak mengangkut menggunakan mobil milik Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di wilayah Kecamatan Belida Darat Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi oleh Sdr IYAN melalui Telepon mengajak mengangkut mengangkut rangkaian pagar kawat Harmonica milik PT. Pertamina dan pada saat itu tidak sempat mempertanyakan kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Sdr WIDI menemui Sdr IAN di Simpang Tiga Desa Gaung Asam Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim, Saksi menggunakan kendaraan milik Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil truck ISUZU warna orange Pitoh nomor polisi BG 8953 TB;
- Bahwa pada saat itu Saksi minta biaya sewa mobil Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya cobeng tersebut dibawa ke Sri Kembang, setelah itu Saksi disuruh ke Desa Gaung Asam Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim, setelah sampai di Desa Gaung Asam Terdakwa dijemput oleh Sdr IAN;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Sdr WIDI diajak kerumah kawan Sdr IAN, lalu sampai dirumah kawan Sdr IAN melihat sudah ada 5 (lima) orang yang menunggu lalu Saksi bertanya dimana barang tersebut yang akan diangkut, lalu kawan Sdr IAN menjawab di dekat sinilah, setelah itu kami keluar dari rumah Sdr IAN, setelah itu makan dulu di rumah Sdr DAHLIA namun pada saat ingin makan Sdr IYAN mengambil kunci mobil milik Saksi dengan IYAN berkata, "sini kunci mobil kamu kalau kamu mau makan" biarlah kami yang bawa mobil kamu, lalu Sdr IYAN menyerahkan kunci motor miliknya kepada Saksi, lalu Saksipun menyerahkan kunci mobil milik Saksi kepada Sdr IYAN;
- Bahwa setelah itu Sdr IAN pergi meninggalkan Saksi bersama Sdr WIDI, sekira pukul 00.00 WIB Saksi menghubungi Sdr IYAN melalui



Whatsaap, "Lah dimano", lalu dijawab oleh Sdr IYAN "Tunggguhlah bentar pukul 03.00 WIB baru bisa keluar masih menunggu kawan mengambil kunci portal", setelah itu sekira pukul 03.30 WIB Saksi mencoba menghubungi namun Hp Sdr IYAN tidak aktif lagi, sekira pukul 07.00 WIB Sdr IYAN menelpon Saksi dan berkata "Dimana ka Rohim" lalu Saksi jawab, "Saya di Payaraman susah kesini", lalu dijawab oleh Sdr IYAN, "Tidak bisa karena tidak ada motor", setelah itu Saksi bertanya, "kenapa mobil" lalu dijawab oleh Sdr IYAN, "mobil tidak bisa karna terpater", ini lagi balik usaha ngambil alat";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dieprsidnagan sehubungan Terdakwa mengambil rangkaian pagar kawat harmonika sumur PT. Pertamina pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sumur TTB 57 PT. Pertamina Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengambil rangkaian pagar kawat harmonika sumur PT. Pertamina bersama dengan Sdr. Ian Godak (DPO), Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. AMARTONI (DPO) dan Sdr. MIRWANI (DPO);
- Bahwa rangkaian pagar kawat harmonika sumur PT. Pertamina yang diambil adalah sebanyak 4 (empat) rangkaian pagar kawat harmonika;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Ian Godak;
- Alat yang digunakan untuk rangkaian pagar kawat harmonika tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truck Isuzu warna putih dan orange;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengangkut pagar kawat tersebut ke dalam bak mobil;
- Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang memperbaiki jembatan bersama dengan Sdr. UNYIL, Sdr. TONI dan Sdr. MIRWANI, lalu datang Sdr. Ian Godak menemui Terdakwa dan berkata "ado lokak malam ini tunggu jangan kemana-



mana” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata ”saya tunggu” dan Sdr. Ian Godak langsung pergi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. UNYIL, Sdr. TONI dan Sdr. MIRWANI sedang duduk di pondok tiba-tiba datang Sdr. Ian Godan dan berkata ”tunggulah mobil datang gek diantar orang”, tidak lama kemudian Sdr. Ian ditelpon oleh sopir mobil memberitahu bahwa mobil sudah berada di Simpang 3 Gaung Asam;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Toni menjemput sopir mobil truck tersebut, pada saat bertemu dengan sopir truck tersebut Terdakwa mengajak sopir truck tersebut kerumah Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa bersama dengan rekannya duduk sedangkan Sdr. Ian Godak dan sopir mobil tersebut mengobrol dan Sdr. Ian Godak berkata ”tolong aku ngangkat besi paling setengah jam”, kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dan rekannya diajak oleh Sdr. Ian Godak berangkat menuju lokasi, namun sebelum menuju lokasi berhenti dahulu tempat karaoke dan Terdakwa melihat sopir mobil tersebut menyerahkan kunci mobil truck tersebut kepada Sdr. Ian Godak, lalu Sdr. Ian memberikan kunci mobil tersebut kepada Sdr. Unyil untuk mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya mobil truck tersebut berhenti di kurang 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian dan Terdakwa bersama dengan rekannya menunggu di mobil sedangkan Sdr. Ian berjalan menuju tempat pagar besi tersebut, kemudian kurang lebih selama 2 (dua) jam Sdr. Ian kembali ke mobil dan Sdr. Ian mengajak ke lokasi pagar besi tersebut namun yang mengendarai mobil tersebut adalah Sdr. Ian serta lampu mobil tersebut dalam keadaan dimatikan, setibanya di lokasi kejadian Terdakwa dan rekannya disuruh turun dari mobil dan Sdr. Ian memberitahu besi yang akan diangkat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekannya mengangkut pagar kawat tersebut ke dalam bak mobil tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengangkut pagar kawat tersebut Terdakwa bersama dengan rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun pada saat diperjalanan antara Desa Tanjung Tiga dan Desa Ibul mobil truck yang dikendarai oleh Sdr. Ian terparter karena jalan yang dilalui jalan tanah (dalam keadaan rusak), kemudian sekira pukul 04.30 WIB datang 2 (dua) orang security, lalu Terdakwa bersama dengan rekannya langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Lembak pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah ikut mengambil pagar kawat harmonika



milik PT. Pertamina, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Lembak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil dari mengambil pagar kawat harmonika milik PT. Pertamina tersebut karena barang hasil tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil pagar kawat milik PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya dalam mengambil barang tersebut tidak mempunyai izin dari PT. Pertamina selaku pemilik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mobil truck ISUZU warna orange putih nomor polisi BG 8953 TB, nomo rangka MHCNMR71HHJ084670, nomor mesin B08670;
- b. 1 (satu) lembar STNK nomor registrasi 11339318/01152447, mobil truck ISUZU warna orange putih nomor polisi BG 8953 TB, nomo rangka MHCNMR71HHJ084670, nomor mesin B08670, atasnama ABDUL ROHIM;
- c. 4 (empat) rangkaian pagar kawat Harmonica;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan diepresidnagan sehubungan Terdakwa mengambil rangkaian pagar kawat harmonika sumur PT. Pertamina pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sumur TTB 57 PT. Pertamina Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengambil rangkaian pagar kawat harmonika sumur PT. Pertamina bersama dengan Sdr. Ian Godak (DPO), Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. AMARTONI (DPO) dan Sdr. MIRWANI (DPO);
- Bahwa rangkaian pagar kawat harmonika sumur PT. Pertamina yang diambil adalah sebanyak 4 (empat) rangkaian pagar kawat harmonika;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Ian Godak;
- Alat yang digunakan untuk rangkaian pagar kawat harmonika tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truck Isuzu warna putih dan orange;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengangkut pagar kawat tersebut ke dalam bak mobil;
- Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang memperbaiki jembatan bersama dengan Sdr. UNYIL, Sdr. TONI dan Sdr. MIRWANI, lalu datang Sdr. Ian Godak menemui Terdakwa dan berkata "ado lokak malam ini tunggu jangan kemana-mana" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "saya tunggu" dan Sdr. Ian Godak langsung pergi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. UNYIL, Sdr. TONI dan Sdr. MIRWANI sedang duduk di pondok tiba-tiba datang Sdr. Ian Godan dan berkata "tunggulah mobil datang gek diantar orang", tidak lama kemudian Sdr. Ian ditelpon oleh sopir mobil memberitahu bahwa mobil sudah berada di Simpang 3 Gaung Asam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Toni menjemput sopir mobil truck tersebut, pada saat bertemu dengan sopir truck tersebut Terdakwa mengajak sopir truck tersebut kerumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa bersama dengan rekannya duduk sedangkan Sdr. Ian Godak dan sopir mobil tersebut mengobrol dan Sdr. Ian Godak berkata "tolong aku ngangkat besi paling setengah jam", kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dan rekannya diajak oleh Sdr. Ian Godak berangkat menuju lokasi, namun sebelum menuju lokasi berhenti dahulu tempat karaoke dan Terdakwa melihat sopir mobil tersebut menyerahkan kunci mobil truck tersebut kepada Sdr. Ian Godak, lalu Sdr. Ian memberikan kunci mobil tersebut kepada Sdr. Unyil untuk mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya mobil truck tersebut berhenti di kurang 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian dan Terdakwa bersama dengan rekannya menunggu di mobil sedangkan Sdr. Ian berjalan menuju tempat pagar besi tersebut, kemudian kurang lebih selama 2 (dua) jam Sdr. Ian kembali ke mobil dan Sdr. Ian mengajak ke lokasi pagar besi tersebut namun yang mengendarai mobil tersebut adalah Sdr. Ian serta lampu mobil tersebut dalam keadaan dimatikan, setibanya di lokasi kejadian Terdakwa dan rekannya disuruh turun dari mobil dan Sdr. Ian memberitahu besi yang akan diangkat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekannya mengangkut pagar kawat tersebut ke dalam bak mobil tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengangkut pagar kawat tersebut Terdakwa bersama dengan rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun pada saat diperjalanan antara Desa Tanjung Tiga dan Desa Ibul mobil truck yang dikendarai oleh Sdr. Ian terparter karena jalan yang dilalui jalan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre



tanah (dalam keadaan rusak), kemudian sekira pukul 04.30 WIB datang 2 (dua) orang security, lalu Terdakwa bersama dengan rekannya langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Lembak pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah ikut mengambil pagar kawat harmonika milik PT. Pertamina, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Lembak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil dari mengambil pagar kawat harmonika milik PT. Pertamina tersebut karena barang hasil tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya dalam mengambil barang tersebut tidak mempunyai izin dari PT. Pertamina selaku pemilik.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Pertamina selaku pemilik dan PT. Pertamina mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Adamalik Alias Bojel Bin Nanang, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Adamalik Alias Bojel Bin Nanang yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dieprsidnagan sehubungan Terdakwa mengambil rangkaian pagar kawat harmonika sumur PT. Pertamina pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sumur TTB 57 PT. Pertamina Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil rangkaian pagar kawat harmonika sumur PT. Pertamina bersama dengan Sdr. Ian Godak (DPO), Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. AMARTONI (DPO) dan Sdr. MIRWANI (DPO) dan rangkaian pagar kawat harmonika sumur PT. Pertamina yang diambil adalah sebanyak 4 (empat) rangkaian pagar kawat harmonika;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Ian Godak dan peran Terdakwa adalah mengangkut pagar kawat tersebut ke dalam bak mobil serta alat yang digunakan untuk rangkaian pagar kawat harmonika tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truck Isuzu warna putih dan orange;

Menimbang bahwa Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang memperbaiki jembatan bersama dengan Sdr. UNYIL, Sdr. TONI dan Sdr. MIRWANI, lalu datang Sdr. Ian Godak menemui Terdakwa dan berkata "ado lokak malam ini tunggu jangan kemana-mana" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "saya tunggu" dan Sdr. Ian Godak langsung pergi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. UNYIL, Sdr. TONI dan Sdr. MIRWANI sedang duduk di pondok tiba-tiba datang Sdr. Ian Godan dan berkata "tunggulah mobil datang gek diantar orang", tidak lama kemudian Sdr. Ian ditelpon oleh sopir mobil memberitahu bahwa mobil sudah berada di Simpang 3 Gaung Asam;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Toni menjemput sopir mobil truck tersebut, pada saat bertemu dengan sopir truck tersebut Terdakwa mengajak sopir truck tersebut kerumah Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa bersama dengan rekannya duduk sedangkan Sdr. Ian Godak dan sopir mobil tersebut mengobrol dan Sdr. Ian Godak berkata "tolong aku angkat besi paling setengah jam", kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dan rekannya diajak oleh Sdr. Ian Godak berangkat menuju lokasi, namun sebelum menuju lokasi berhenti dahulu tempat karaoke dan Terdakwa melihat sopir mobil tersebut menyerahkan kunci mobil truck tersebut kepada Sdr. Ian Godak, lalu Sdr. Ian memberikan kunci mobil tersebut kepada Sdr. Unyil untuk mengendarai mobil tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya mobil truck tersebut berhenti di kurang 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian dan Terdakwa bersama dengan rekannya menunggu di mobil sedangkan Sdr. Ian berjalan menuju tempat pagar besi tersebut, kemudian kurang lebih selama 2 (dua) jam Sdr. Ian kembali ke mobil dan Sdr. Ian mengajak ke lokasi pagar besi tersebut namun yang mengendarai mobil tersebut adalah Sdr. Ian serta lampu mobil tersebut dalam keadaan dimatikan, setibanya di lokasi kejadian Terdakwa dan rekannya disuruh turun dari mobil dan Sdr. Ian memberitahu besi yang akan diangkat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekannya mengangkut pagar kawat tersebut ke dalam bak mobil tersebut;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah selesai mengangkut pagar kawat tersebut Terdakwa bersama dengan rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun pada saat diperjalanan antara Desa Tanjung Tiga dan Desa Ibul mobil truck yang dikendarai oleh Sdr. Ian terparter karena jalan yang dilalui jalan tanah (dalam keadaan rusak), kemudian sekira pukul 04.30 WIB datang 2 (dua) orang security, lalu Terdakwa bersama dengan rekannya langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Lembak pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah ikut mengambil pagar kawat harmonika milik PT. Pertamina, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Lembak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil dari mengambil pagar kawat harmonika milik PT. Pertamina tersebut karena barang hasil tersebut belum sempat dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya dalam mengambil barang tersebut tidak mempunyai izin dari PT. Pertamina selaku pemilik dan perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Pertamina selaku pemilik dan PT. Pertamina mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah bersekutu untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas diketahui bahwa Terdakwa mengambil rangkaian pagar kawat harmonika sumur PT. Pertamina bersama dengan Sdr. Ian Godak (DPO), Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. AMARTONI (DPO) dan Sdr. MIRWANI (DPO) dan rangkaian pagar kawat harmonika sumur PT. Pertamina yang diambil adalah sebanyak 4 (empat) rangkaian pagar kawat harmonika. bahwa yang mempunyai ide untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Ian Godak dan peran Terdakwa adalah mengangkut pagar kawat tersebut ke dalam bak mobil serta alat yang digunakan untuk rangkaian pagar kawat harmonika tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truck Isuzu warna putih dan orange, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna orange putih dengan Nopol : BG 8953 TB, Noka : MHCNMR71HHJ084670 dan Nosin : B084670 dan 1 (satu) lembar STNK dengan Noreg : 11339318/01152447, mobil truk Isuzu warna orange putih dengan Nopol : BG 8953 TB, Noka : MHCNMR71HHJ084670 dan Nosin : B084670 atas nama ABDUL ROHIM, adalah barang milik Saksi Abdul Rohim Bin Kasan (Alm) yang dipinjam oleh rekan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Abdul Rohim Bin Kasan (Alm) digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang butki tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Rohim Bin Kasan (Alm), dan barang bukti berupa 4 (empat) rangkaian pagar kawat harmonika yang diambil oleh Terdakwa bersama rekannya yang merupakan milik PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Limau Field maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field.

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adamalik Alias Bojel Bin Nanang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna orange putih dengan Nopol : BG 8953 TB, Noka : MHCNMR71HHJ084670 dan Nosin : B084670 dan
  - b. 1 (satu) lembar STNK dengan Noreg : 11339318/01152447, mobil truk Isuzu warna orange putih dengan Nopol : BG 8953 TB, Noka :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNMR71HHJ084670 dan Nosin : B084670 atas nama ABDUL ROHIM,

dikembalikan kepada Saksi Abdul Rohim Bin Kasan (Alm)

c. 4 (empat) rangkaian pagar kawat harmonika

dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nindi Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)